

TESIS
PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL
DEVELOPMENT OF EVIDENCE IN CRIMES OF SEXUAL
VIOLENCE

Disusun dan diajukan oleh :

A.M SULHIDAYAT SYUKRI

B012211085



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

Perkembangan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana

Kekerasan Seksual

Development Of Evidence In Actions Of Sexual Violence

Disusun dan diajukan oleh :

A.M SULHIDAYAT SYUKRI

B012211085

Tesis

**Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian
studi program magister ilmu hukum**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

**PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Disusun dan diajukan oleh

AM. SULHIDAYAT SYUKRI

Nomor Pokok B012211085

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian
Tesis Pada tanggal 28 Desember 2022
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranih, S.H., M.H
NIP. 19661212 1991 03 2 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 2015 04 2 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : A.M Sulhidayat Syukri

Nim : B012211085

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL** adalah benar - benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 November 2022

Yang membuat Pernyataan,



A.M. Sulhidayat Syukri

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "Perkembangan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual " sebagai persyaratan penyelesaian studi mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makassar. Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis baik dalam suka maupun duka. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil demi terwujudnya tesis ini.


Penulis menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orangtuaku (Etta dan Emmi) yang selalu memberikan yang terbaik dari sejak lahir sampai dengan sekarang dan Istri tercinta yang tidak henti-hentinya mendampingi untuk memberikan dorongan dan support dan semangat serta do'a kepada Penulis dalam suka maupun duka tak lupa juga anak-anakku yang tersayang (A. Rendra dan A. Pica) yang senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis dan kepada Kakak Adik saya yakni Kak nanda dan Dek Awan terimakasih segala bantuannya yang tak terhingga .

Dan tak lupa Penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim , S.H., M.H.,M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Terkhusus Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin,SH,.MH,.CLA. selaku Pembimbing I (satu) dan, selaku Pembimbing II (dua) dalam penyusunan tesis ini. Terimakasih sebesar-besarnya untuk segala bimbingan dan nasehat-nasehat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
4. Prof. Dr. Syukri Akub, S.H., M.H.,. Dr.Abd. Asis, S.H., M.H., dan Dr. Nur Azisah, S.H., M.H., selaku Tim Penguji. Terimakasih atas segala masukan-masukan demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini;
- 5.Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Terima kasih telah memberikan Nasehat-nasehat kepada penulis
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa memberikan pengetahuan kepada Penulis yang amat bermanfaat;
7. Terkhusus Bapak Ketua Pengadilan Negeri kelas 1B Bulukumba Dr.Muhammad Adil Kasim,SH,.MH yang telah memberi motivasi dan juga banyak membantu dalam menyusun tesis ini dan juga seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Bulukumba;

8. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis sampai terselesaikannya tesis ini, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu . Pada akhirnya Penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat Penulis pertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Di samping itu Penulis masih membutuhkan kritik dan saran dari Pembaca agar bisa menjadi lebih baik kedepannya. Aamiin.

Makassar, 26 November 2022.


Penulis
A.M Sulhidayat Syukri.

ABSTRAK

A. M. SULHIDAYAT SYUKRI (B012211085), *Perkembangan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, dibimbing oleh Haeranah dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perkembangan alat bukti dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kendala serta problematika sistem pembuktian.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam konteks pembaharuan/perkembangan alat bukti dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ada perluasan atau pembaharuan yakni alat bukti elektronik dan dokumen elektronik, surat keterangan psikolog klinis dan psikiater/ dokter spesialis kedokteran jiwa, alat bukti rekam medis, serta bukti rekening bank. Perkembangan alat bukti tersebut sepanjang memiliki hubungan atau petunjuk suatu peristiwa pidana dapat merupakan alat bukti yang sah. Ketentuan ini menjadi pembaharuan makna alat bukti namun tetap memenuhi pembuktian minimum, dan (2) kendala dalam pemenuhan alat bukti yang sah dalam sistem peradilan dapat dilihat dari sikap aparat penegak hukum yang masih beragam dalam memandang pembaharuan/perkembangan alat bukti, kendala dari segi cara penyerahan dan cara memperlihatkan/autentifikasi alat bukti elektronik/perkembangan alat bukti sehingga dapat atau tidaknya memenuhi alat bukti yang sah tergantung dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Kata Kunci: alat bukti, kekerasan seksual, perkembangan, tindak pidana.

ABSTRACT

A. M. SULHIDAYAT SYUKRI (B012211085), Development of Evidence in the Crime of Sexual Violence, supervised by Haeranah and Audyna Mayasari Muin.

This study purposes to analyze the arrangements for the development of evidence in the Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 2022 concerning Crimes of Sexual Violence and the constraints and problems of the evidentiary system.

This study uses normative legal research, with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials obtained through library research. The collected legal materials were then analyzed qualitatively.

The results of the study show that (1) in the context of updating/development of evidence in the Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 2022 concerning Crimes of Sexual Violence there is an expansion or renewal, namely electronic evidence, and electronic documents, certificates from clinical psychologists and psychiatrists/medical specialists' soul, evidence of medical records, and proof of bank accounts. The development of such evidence as long as it has a connection or indication of a criminal act can constitute valid evidence. This provision is a renewal of the meaning of evidence but still meets the minimum evidence; and (2) obstacles in fulfilling legal means of evidence in the justice system can be seen from the attitudes of law enforcement officials who still vary in viewing the renewal/development of evidence, obstacles in terms of how to submit and how to show/authenticate electronic evidence/development of evidence so that whether or not to fulfill legal evidence depends on the law enforcement officers themselves.

Keywords: crime, development, evidence, sexual violence.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Teori Pembuktian	17
B. Pembuktian dalam peradilan pidana	29
C. Pembuktian diluar KUHAP	33
D. Tindak Pidana	39
E. Tindak Pidana Kekerasan seksual	51
F. Kerangka Pemikiran.....	57
G. Bagan Kerangka Pikir.....	59
H. Definisi Operasional	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	61

A. Tipe Penelitian	61
B. Lokasi Penelitian	61
C. Populasi dan Sampel	61
D. Jenis dan Sumber Data.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	62

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan alat bukti tindak pidana kekerasan seksual.....	64
B. Kendala dalam proses Pembuktian tindak pidana kekerasan Seksual	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA	117
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan politik hukum di Indonesia dewasa ini sejalan dengan perkembangan teknologi, hal tersebut mendorong hadirnya instrument pembaharuan suatu aturan atau norma, diskursus mengenai alat bukti mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia yakni teknologi dan kehidupan sosial masyarakat dan alat bukti menjadi hal yang sangat amat penting oleh aparat penegak hukum untuk menentukan suatu peristiwa pidana terkhusus kepada tindak pidana kekerasan seksual yang memiliki karakteristik tempat kejadian yang tertutup atau minim saksi sehingga proses pembuktian mengalami banyak kendala. Perkembangan politik hukum di Indonesia ditandai dengan di sahkannya Undang – undang nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dengan di sahkannya UU tersebut maka ada beberapa pembaharuan terkhusus dalam pembuktian yang ada dalam KUHP, Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1) ada disebutkan bahwa ;

Alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk Keterangan Terdakwa.”

Dalam UU nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual disebutkan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 memiliki perkembangan alat bukti dan perluasan makna tentang pembuktian

Ketentuan mengenai alat bukti yang diatur dalam Undang undang khusus ;

1. Alat bukti yang ada dalam KUHAP ;
2. Alat bukti lainnya seperti informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik seperti yang termuat dalam undang undang khusus TPKS;
3. Barang bukti yang digunakan dalam melakukan suatu kejahatan atau digunakan sebagai akibat dari suatu kejahatan kekerasan seksual dan/atau benda atau benda yang berkaitan dengan kejahatan tersebut. Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/ atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.
 - a. Contohnya alat bukti surat:
 - b. Rekomendasi dari psikolog klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - c. Adanya keterangan medis hasil pemeriksaan forensik;
 - d. hasil pemeriksaan rekening bank.

Kemudian penjelasan mengenai definisi alat bukti saksi

1. Meskipun hanya satu saksi atau korban, dengan satu alat bukti lain yang sah, cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah dan hakim sangat yakin memutuskan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa bersalah .
2. Anggota keluarga terdakwa dapat memberikan kesaksian di bawah sumpah tanpa persetujuan dari terdakwa.

3. Apabila keterangan itu diperoleh hanya dari korban, keterangan itu tidak diberikan di bawah sumpah/janji, atau keterangan itu diperoleh dari orang lain, keterangan saksi itu dapat diperkuat dengan keterangan yang diperoleh dari:
 - a. Kemampuan untuk memberikan informasi tentang peristiwa kejahatan kekerasan seksual tanpa pernah mendengar, melihat, atau mengalaminya, sepanjang informasi tersebut relevan dengan kejahatan tersebut.
 - b. Saksi-saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi berkaitan satu sama lain sedemikian rupa sehingga membenarkan adanya suatu peristiwa atau keadaan tertentu dan yang keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik sebagai keterangan maupun sebagai petunjuk. dan/atau yang memberikan bukti dokumenter dan/atau membantu dengan bukti pidana.
4. Saksi dan korban penyandang disabilitas dipersamakan keabsahan kesaksiannya;
5. Keterangan saksi korban penyandang disabilitas dipersamakan keabsahan kesaksiannya tetap diperhatikan keadaan tertentu melalui pendapat individu dan juga memberikan fasilitas standar penyandang disabilitas;

Kemudian Selain perkembangan alat alat bukti yang telah dijelaskan sebelumnya selanjutnya pengaturan keterangan saksi dalam Pasal 25 ayat 1 UUTPKS .

Penegasan yang ada tersebut dapat di artikan bahwa nilai pembuktian tetap memenuhi pembuktian minimum sebab wajib disertai minimal satu alat bukti lainnya;

Ketentuan Pasal 25 ayat 1 UUTPKS .

Ketentuan pada Pasal 25 ayat 2 merupakan pembaharuan yang berbeda dalam pengaturan KUHAP dimana Terdakwa dapat menolak jika Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai saksi di bawah sumpah/janji namun dalam UUTPKS tidak diberikan hak menolak;

Kemudian Pasal 25 ayat 3 Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:

- a. Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
- b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/ atau
- c. Ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.

Kemudian Selain perkembangan alat alat bukti yang telah dijelaskan sebelumnya selanjutnya pengaturan keterangan saksi dalam pasal 25

Undang – undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual sebagai berikut;

Pasal 25 ayat 1 Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah ¹

Dalam ketentuan tersebut dapat di artikan bahwa nilai pembuktian tetap memenuhi pebuktian minimum sebab wajib disertai pembuktian yang lain

Pasal 25 ayat 2 menyatakan bahwa Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.

Ketentuan pada Pasal 25 ayat 2 merupakan pembaharuan yang berbeda dalam pengaturan KUHAP dimana Terdakwa dapat menolak jika Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai saksi di bawah sumpah/janji

Pasal 25 ayat 3 Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:

- a. Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
- b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/ atau
- c. Ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.

¹ Undang - undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Tindak pidana kekerasan seksual memiliki cakupan pembahasan yang luas bukan hanya terhadap jenis kelamin perempuan namun bisa saja dialami oleh jenis kelamin laki laki , dan mayoritas suatu peristiwa kekerasan seksual minimnya saksi sehingga timbul kendala dalam hal pembuktian, salah satu kasus tindak pidana kekerasan seksual yakni mantan Dekan Fisip Universitas Riau yakni Syafri Harto dimuat pada koran Tempo tertanggal 1 April 2022 yang didakwa atas perbuatan kekerasan seksual / cabul kepada mahasiswinya namun dalam putusan hakim dinyatakan bebas dari segala dakwaan dengan pertimbangan Hakim bahwa JPU tidak dapat membuktikan segala dakwaannya baik dakwaan primer dan subsider dan semua saksi yang dihadirkan hanya saksi bersifat testimoni de auditu, dugaan kedua contoh kasus tersebut memiliki tendensi persoalan yang ada sebelumnya sehingga penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian bagaimanakah pengaturan perkembangan alat bukti tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana kendala dalam pembuktian perkara tindak kekerasan seksual;

Sejarah Perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa apakah beban pembuktian telah diimplementasikan secara nyata oleh majelis Hakim dan bagaimana proses pembuktian dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terkhusus dalam perkembangan alat bukti dalam UU TPKS dan makna pembuktian keterangan saksi yang berbeda dengan yang KUHP, Faktanya beberapa perkara yang disidangkan banyak yang minim saksi hanya korban yang melihat atau merasakan dan

mendengar suatu peristiwa atau kejadian tindak pidana kekerasan seksual bahkan rata - rata saksi yang diajukan baik itu Penuntut Umum atau Terdakwa hanya saksi yang mendengar dari pengakuan korban atau Terdakwa saja, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah konstitusi No 65/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang perluasan definisi saksi namun bertentangan dalam KUHAP yang ditegaskan bahwa kesaksian tidak boleh berdiri sendiri seperti .

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperbolehkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Alat bukti dalam hukum pidana sangat urgen dalam menentukan suatu peristiwa , sebab hal yang ingin dicapai dalam hukum pidana adalah kebenaran yang sesungguhnya . usaha membuktikan suatu keadaan merupakan upaya mendalilkan kebenaran agar terwujudnya hukum yang berkeadilan

Menurut hukum acara yang dianut atau KUHAP di atur secara tegas apa saja alat bukti sah .

Putusan MK No.65/PUUVIII/ 2010 orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Maksud dari hal tersebut “keterangan saksi” yang hanya mendengar cerita dari korban atau tersangka dapat di akomodir dalam pembuktian “ Keterangan Saksi” yang terdapat di dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi yang dirasa cenderung memihak kepada individu tertentu dan terlebih pengaruhnya terhadap kedudukan saksi di dalam Hukum Acara pidana.

Berbagai macam pendapat atau teori tentang alat bukti, rata rata apa yang dianut oleh negara eropa continental , hal yang sama diterapkan di Indonesia dimana aparat penegak hukum diwajibkan menggali kebenaran yang sesungguhnya dalam mengurai dan melihat alat bukti yang sudah ada, Hakim diberikan kewenangan yang dimilikinya menilai suatu alat bukti yang ada atau diajukan para pihak;

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam KUHAP telah di buatkan suatu pemahaman yang seragam kepada aparat penegak hukum sehingga terwujudnya kesamaan dalam menafsirkan aturan yang sudah ada .

"Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana" disebut "*Wetboek van Strafvordenng*"

Perancis menamai kitab undang-undang hukum acara Pidananya yaitu "*Code d'instruction Criminelle*"; di Jerman dengan nama "*Deutsche Strafprozessordnung*"; sedangkan di Amerika Serikat sering ditemukan istilah "*Criminal Procedure Rules*".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka istilah yang paling tepat digunakan sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang

yaitu "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana", karena dalam pengertian ini telah mencakup seluruh prosedur acara Pidana, yaitu mulai dari proses penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim, bahkan mengatur tentang upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali (*herziening*) dan kasasi demi kepentingan hukum).

Istilah lain hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai "hukum Pidana formal", maksudnya untuk membedakan dengan "hukum Pidana materiel" adapun maksud dengan hukum Pidana materiel atau KUHPidana adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat tidaknya orang di Pidana dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana Pidana itu dijatuhkan, sedangkan "hukum pidana formil" atau KUHAP adalah mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara Pidana.²

Jadi hukum materiel adalah hukum yang berisikan materi hukuman, sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan hukum materiel. Salah satu tata cara yang diatur dalam hukum acara pidana adalah masalah pembuktian sebagai salah satu bagian dari hukum acara pidana.

² R. Soeroso, 1993, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Pen. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 3.

Negara Indonesia sebagai negara hukum juga perlu memahami dengan keadaan dunia yang telah mulai banyak memperhatikan Hak Asasi Manusia, sehingga di era reformasi sebuah agenda besar tersebut menuntut adanya perubahan sebuah tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu dari perubahan tersebut yang menonjol adalah mengenai perlindungan hak-hak warga negara yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Tindakan asusila merupakan perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Jika membahas tentang asusila akan menemui masalah pelanggaran dengan norma-norma kesopanan maupun nilai-nilai moral yang diberlakukan masyarakat. Berbicara mengenai pelanggaran khususnya pada kasus tindak pidana penyebaran konten asusila memang seharusnya pelaku mendapatkan hukuman yang didasarkan dengan bukti yang diperoleh pihak penyidik kepolisian untuk membuktikan pelaku bersalah atau tidak. Namun dalam hal pembuktian ada banyak silang pendapat antara orang satu dengan yang lainnya, sehingga munculah permasalahan dalam pembuktian pada "KUHP"

Tindak Pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul di dalam KUHP diatur dalam buku kedua Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan Pasal 281-303. R. Soesilo menyatakan bahwa perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat.

Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara Pidana yang mengatur alat-alat yang sah menurut hukum, sistem dalam pembuktian, Pembuktian merupakan tahapan dalam proses persidangan yang penting dalam pemeriksaan sebuah perkara tahap Pengadilan yang digunakan untuk menentukan salah atau benarnya terdakwa dalam sebuah perkara Pidana. Definisi pembuktian bertumpu pada makna dari kata-kata “membuktikan”.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian berupa ketentuanketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan

Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³ Selain itu, Subekti mendefinisikan pembuktian sebagai upaya meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴ Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa pembuktian adalah usaha untuk mencari kebenaran dari suatu peristiwa.⁵ Dari pengertian beberapa ahli, proses pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa

³ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273.

⁴ Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha, hlm. 1.

⁵ Martiman Prodjohamidjojo 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia, hlm. 12.

sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁶ Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara Pidana yang mengatur alat-alat yang sah menurut hukum, sistem dalam pembuktian,

Syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian yang didasarkan pada Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak Pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari penjabaran Pasal tersebut jelas bahwa alat bukti merupakan faktor yang paling utama untuk menentukan seorang terdakwa dinyatakan bersalah oleh Hakim di dalam sebuah perkara Pidana. Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti tersebut, ada suatu stelsel hukum yang membatasinya, yaitu stelsel *negatief wettelijk*. Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* yang sering disebut pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif adalah pembuktian selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang Undang, juga menggunakan keyakinan Hakim. Keyakinan Hakim

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentor atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.11.

ini terbatas pada alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut Undang - Undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah pengaturan perkembangan alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pemenuhan alat bukti yang sah dalam tindak pidana kekerasan seksual ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian tesis adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimanakah pengaturan perkembangan alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual ;
2. Untuk memahami hal - hal apa yang menjadi kendala majelis hakim dalam hal pembuktian tindak pidana kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana asusila ;

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada penulis sendiri.

Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

3. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya tentang Pembuktian Terhadap Tindak Pidana kekerasan seksual

4. Manfaat Bagi Penulis Sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang Ilmu Hukum Pidana

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk memberi kepastian terhadap orisinalitas penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan perbandingan terhadap tesis yang pernah disusun oleh penulis lain untuk memastikan bahwa penyusunan tesis ini berbeda dengan tesis-tesis yang sudah ada sebelumnya.

Penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan Pembuktian Tindak Pidana kekerasan seksual ;

- a. Tesis implikasi alat bukti elektronik pada pembuktian tindak pidana Asusila dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia November 2020 dengan rumusan masalah sebagai berikut ;
 1. Bagaimanakah konstruksi pembuktian elektronik dalam Undang undang khusus dan KUHAP ?
 2. Bagaimana problematika dalam hal pembaharuan alat bukti ?

Tesis tersebut terfokus pada perkembangan alat bukti dalam undang undag khusus Sedangkan penulis lebih spesifik terkhusus membahas

tentang perkembangan alat bukti dalam tindak Pidana kekerasan seksual

b. Tesis Tinjauan tentang alat alat bukti dalam tindak Pidana pencabulan yang ditinjau dari segi viktimologi, Universitas sebelas maret 2018 dengan rumusan masalah ;

1. Bagaimanakah sistem pembuktian dalam tindak Pidana pencabulan jika minimnya saksi ditinjau dari segi viktimologi ,
2. Apakah media teknologi dapat menjadi alat bukti dalam perkara tindak Pidana pencabulan

Tesis tersebut terfokus pada alat alat bukti dalam tindak Pidana pencabulan yang ditinjau dari segi viktimologi berprespektif korban Sedangkan penulis membahas tentang pembuktian tindak Pidana kekerasan seksual ;

c. Tesis Sistem Pembuktian Tindak Pidana Asusila Yang Minim saksi ” Oleh Rindiani Kurniawati Universitas Unissulla 2019 dengan rumusan masalah ;

1. Bagaimanakah bentuk pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila.
2. Apakah media teknologi dapat menjadi pembuktian yang sah jika minimnya saksi dan alat bukti lainnya ;

Tesis tersebut membahas tentang pembuktian tindak Pidana penyebaran konten asusila. Sedangkan penulis membahas tentang pembuktian tindak Pidana ;

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Teori Pembuktian

1. Pengertian pembuktian

Pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistim yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat, dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak Pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo⁷ disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty,. Yogyakarta, hlm 135

peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti.⁸ menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁹ Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa Pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya¹⁰.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan

⁸ Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha, hlm 1

⁹ Ibid

¹⁰ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, halamann 133

undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹¹

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹²

Di dalam hukum acara pidana, hakim tidak semata-mata terikat pada alat bukti yang sah, tetapi di samping terikat pada alat bukti yang sah, hakim harus terikat pada keyakinannya sendiri atas kesalahan si terdakwa. Inilah yang dalam sistem Hukum Anglo Sakson dinamakan "*beyond reasonable doubt*",¹³

Pembuktian merupakan salah satu tahap dalam proses persidangan dan merupakan salah satu tahap yang paling penentuan dimana tahapan untuk mengajukan bukti-bukti yang menyatakan adanya peristiwa Pidana dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Secara umum, pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa

¹¹ M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 273

¹² Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, hlm 43

¹³ Achmad Ali, Wiwie Heryani 2012. *Asas-asas Pembuktian Hukum Perdata* hal 9

tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan.¹⁴ Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹⁵ Dalam hal pembuktian Hakim harus memperhatikan, baik kepentingan terdakwa maupun kepentingan masyarakat.¹⁶

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan instrumen hukum nasional yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum Pidana materiil telah terdapat rumusan sistem pembuktian tersendiri.

Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara Pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil.¹⁷

Berbagai pengertian dari pembuktian tersebut antara lain:

- a) Menurut Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik,*

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo (a), *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, cet.1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 11

¹⁶ Darwan prinst, *op. cit.*, hal 136

¹⁷ Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta : Departemen Kehakiman RI, 1982), hal.1

Undangundang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan

Pidana lain yang harus dijatuhkan terhadap terdakwa.¹⁸

- b) Menurut Martiman Prodjohamidjojo Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹⁹
- c) Menurut Darwan Prinst Pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa Pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahannya tersebut.²⁰
- d) Menurut Van Bemmelen Pengertian lain tentang pembuktian juga dapat dilihat dalam Hukum Acara Pidana Belanda, yang menurut Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Moeljatno dalam buku Hukum Acara Pidana, dikatakan bahwa pengertian membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal tentang apakah hal yang tertentu itu sungguh terjadi, dan apa demikian sebabnya.²¹

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hal. 273-274;

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo(b), *Komentor Atas KUHAP*, cet. 5, (Jakarta: Pradya Paramita, 1990), hal 11.

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo(b), *Komentor Atas KUHAP*, cet. 5, (Jakarta: Pradya Paramita, 1990), hal 11.

²¹ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, cet. 1, (*sine loco, sine nomine*, 1997), hal 77

- e) R. Subekti Kegiatan membuktikan ini dimaksudkan sebagai kegiatan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²²
- f) Menurut A. Karim Nasution Pembuktian mempunyai dua arti, yaitu:
- Sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian;
 - Sebagai akibat dari perbuatan tersebut, terdapat suatu kepastian.²³

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam

Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu ;

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli
- c) surat;
- d) petunjuk; dan
- e) keterangan terdakwa

²² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991). Hal 7

²³ A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana Jilid 1*, (Jakarta: Pusdiklat Kejagung, 1975), hal 23

Tujuan dari pembuktian adalah mencari dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam suatu perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan seseorang dalam hal ini orang yang didakwa melakukan suatu tindak Pidana. Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan hukum yakni menciptakan masyarakat yang tenang dan tentram, dimana setiap warga berhak mendapatkan perlindungan hukum, untuk itu peraturan yang ada harus dilaksanakan secara adil. Bila ada yang melanggar hukum, maka orang yang bersangkutan harus dijatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut A. Karim Nasution, tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu mengenai fakta atas mana penilaian tersebut harus didasarkan.

1. Teori Pembuktian .

a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau di Pidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim

menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.²⁴

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisone* harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan

²⁴ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia, halaman 241

yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.²⁵

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theode*).

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran Teori positif wettelijk sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus di Pidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara Pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu

²⁵ Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 56

sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Positief wettelijk bewijstheori systeem di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.²⁶

d. Teori *Pembuktian* Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan Pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : " hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"²⁷

Indonesia dalam hukum acara memakai system pembuktian negatif. Dimana ciri dari pembuktian negative menilai alat bukti harus sesuai yang digariskan dalam perundang undangan kemudian ditambah pula dengan keyakinan hakim .

"Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *noto ke feiten*.

²⁶ D. Simons. Dalam Darwin Prinst, 1998, *Op.Cit.* hlm 65

²⁷ Ibid

Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.

a) Kewajiban seorang saksi

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

b) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nut/us testis*)

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

"Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung bukti yang sah

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip "pembuktian terbalik" yang tidak dikenai oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

c) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa :

"Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri.

Menurut penjelasan dalam pasal diatas apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa , demikian sebaliknya.

C. Pembuktian dalam peradilan pidana

1. Pengertian Pembuktian dalam peradilan pidana .

Pembuktian dalam peradilan pidana adalah suatu upaya para pihak baik Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa atau Penuntut Umum untuk meyakinkan Hakim dalam mengungkap kebenaran materil suatu peristiwa pidana,

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang - undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya manakala kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman. Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap - lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu

dapat dipersalahkan. Pasal 183 KUHAP menentukan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan keyakinannya, apakah terdakwa dapat memenuhi unsur dipidana atau tidak . Selain itu Pasal ini menentukan fungsi dari pada alat-alat bukti yang menjadi dasar keyakinan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana .

Keyakinan

hakim atas suatu perkara terikat pada alat-alat bukti yang ada. Betapa pentingnya alat-alat bukti itu dalam sistem hukum acara pidana, walaupun memang putusan pengadilan tidak mungkin hanya didasarkan pada alat-alat bukti ;

2. Alat Bukti dalam KUHAP

Alat bukti merupakan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Keterangan ahli barulah memiliki nilai sebagai ahli bukti sebelumnya diangkat sumpah/janji. Jika ahli tidak bisa hadir dipersidangan, namun telah memberikan keterangan pada penyidik dengan mengucapkan sumpah, maka keterangan ahli tersebut telah memiliki nilai sebagai alat bukti. Selaku ahli, seseorang wajib datang dipersidangan, mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Hal yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan–kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya, atau merupakan penilaian/penghargaan terhadap suatu keadaan. Sedangkan keterangan saksi dilarang memberikan kesimpulan, keterangan saksi hanya mengungkapkan kembali fakta – fakta yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat hakim untuk memakainya, apabila bertentangan dengan keyakinannya. Apabila keterangan ahli bersesuaian dengan kenyataan yang lain dipersidangan maka keterangan ahli bisa diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli bertentangan bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun harus dengan alasan yang jelas. Hal ini disebabkan karena mempunyai hak untuk meminta penelitian ulang bila memang

diperlukan. Perbedaan kedudukan keterangan saksi dan keterangan ahli.

- a. Saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami serta dialami panca indranya.
- b. Saksi ahli memberi keterangan mengenai penghargaan dari hal – hal yang suatu perbuatan terdakwa.
- c. Pada saksi dikenal teori *umnustestis nullus testis*.
- d. Pada ahli tidak berlaku teori itu sehingga dengan keterangan seorang ahli saja hakim bisa membangun keyakinannya dengan alat – alat bukti lain.
- e. Saksi dapat memberikan keterangan dengan lisan.
- f. Ahli dapat memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan.
- g. Hakim bebas menilai keterangan saksi.
- h. Alat bukti dari saksi dan saksi ahli digunakan hakim dalam mengejar dan mencari kebenaran sejati.

D. Pembuktian diluar KUHAP.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi perkembangan alat bukti tersebut adalah dalam hal teknologi informasi dan komunikasi serta dalam ilmu kedokteran dalam Undang undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual alat bukti elektronik dan document eletronik dan surat keterangan psikolog klinis dan psikiater / dokter spesialis kedokteran jiwa

kemudian alat bukti rekam medis dan bukti rekening bank dapat dijadikan alat bukti yang sah sepanjang alat bukti sah tersebut memiliki hubungan dan petunjuk tentang peristiwa tindak pidana kemudian Secara mudahnya teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas, sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi berbagai tatanan dalam bidang perdagangan, pemerintahan, bahkan terhadap perilaku masyarakat (*social behaviour*) yaitu semula berbasis kertas (*paper based*) dan berkembang ke system elektronik (*electronic based*). Jasa komputer dan telekomunikasi elektronik telah terposisi sentral dalam kegiatan umat manusia sehari-hari yang mempengaruhi perkembangan alat bukti, misalnya digunakan sebagai sarana tindak pidana yang dalam pembuktiannya akan dibutuhkan oleh seorang penegak hukum. Begitu juga perkembangan ilmu kedokteran akan sangat berpengaruh dalam bidang forensik.

Kejahatan berkembang sesuai dengan masyarakat dan perkembangan zaman. Kejahatan pada masa kini, berdasarkan ilmu kepolisian akan berkembang ke arah *New Dimention Of Crime, New Type Of Crime, Organize Crime, White Collar Crime, dan Terrorism*. Salah satu wujud *New Dimention Of Crime* atau kejahatan dengan dimensi baru dan *New Type Of Crime* adalah *Cyber crime* sebagai kejahatan baru

yang menggunakan teknologi informasi khususnya komputer/internet. Secara umum, cyber crime dapat diartikan sebagai upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas computer yang dimasuki atau digunakan tersebut.

Komputer dikenal sebagai "*The Unsmoking Gun*" yaitu senjata yang tidak meninggalkan bekas, tidak berhubungan langsung dengan korban, tidak menggunakan kekerasan namun dapat menimbulkan kerugian dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat, sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan ini akan sangat sulit, baik dalam hal penyelidikan dan penyidikannya, namun juga pada proses pembuktiannya.

Perkembangan kejahatan lain adalah ke arah *Organize Crime*, *White Collar Crime*, dan Terorism berbentuk kejahatan korupsi, *money laundering* dan terorisme yang melintasi batasbatas negara sehingga dalam penanganan tindak pidana ini diperlukan koordinasi dengan negara lain. Subyek tindak pidana ini juga yaitu suatu korporasi, sehingga pembuktiannya menggunakan sarana teknologi informasi dan teknologi komputer yang masuk pada sistem perbankan.

Kemudian dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa sumber hukum di luar KUHAP yang mengatur terkait berbagai bentuk pembuktian baik dari segi proses maupun alat

pembuktian itu sendiri, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Pasal 26A. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:“alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”Lalu terdapat Pasal 37 yang mengatur akan kesempatan Terdakwa menyangkali suatu dugaan tindak pidana korupsi atau dikenal dengan pembuktian terbalik.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang Undang-undang ini memberikan bukti yang lebih tepat. Dengan kata lain, Pasal 73 mengatur bahwa alat bukti yang sah untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang adalah:

- a. Alat bukti dalam pengertian KUHAP. dan/atau
- b. secara elektronik, mentransmisikan, menggunakan alat dan dokumen, surat dan instruksi yang bersifat optik atau optikal yang merupakan tindak pidana pencucian uang akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi; Alat bukti lain berupa informasi yang diterima
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghapusan Tindak Pidana Terorisme Merusak atau merusak lingkungan, fasilitas umum atau fasilitas internasional, produksi massal untuk teror ideologi, politik atau keamanan yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan/ atau objek strategis penting. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003: Alat bukti penyidikan tindak pidana terorisme meliputi alat bukti menurut pengertian KUHAP dan keterangan yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan dengan alat optik atau sejenisnya termasuk alat bukti lain berupa dari terlihat, terbaca, dan/atau terdengar, baik yang direkam di atas kertas, benda fisik selain kertas, maupun yang direkam secara elektronik, keluaran dengan atau tanpa bantuan suatu sarana data, catatan, atau informasi yang dapat Kartu, desain, foto, atau huruf, huruf, angka,

simbol, atau perforasi bacaan atau gambar serupa yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh mereka yang dapat membaca atau memahaminya.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan dalam rumah tangga dikenal sebagai pidana KDRT di banyak negara lain atau disebut crimineel huiselijk geweld dalam bahasa Belanda. Kekerasan dalam rumah tangga sering menyerang perempuan dan telah menjadi masalah global sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Acara hukum ini merupakan hukum khusus menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana terlihat dalam Pasal 54. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang lain, proses pidana diputuskan sebagai berikut::

1. Sukarelawan korban dan pengacara diizinkan untuk menemani korban di setiap tingkat penyelidikan, penuntutan, atau sidang pengadilan.
2. Menerima keterangan saksi korban sebagai salah satu alat bukti yang sah.
3. Laporan hasil pemeriksaan korban atau surat keterangan medis/rekam medis yang dipersamakan dengan barang bukti

Alat bukti terkandung dalam Pasal 55. Sebagai alat bukti

yang sah, keterangan saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, mengingat alat bukti lain yang sah dalam Pasal 55: Bukti lain yang sah dari kekerasan seksual yang dilakukan selain suami isteri adalah pengakuan terdakwa

b. Dalam ketentuan perundang undangan menyangkut Transaksi diatur dalam undang undang khusus Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 42: teknis penyidikan dan penyelidikan apa yang termuat dalam Undang-Undang dijelaskan secara spesifik sebagai berikut;

1) Menyangkut alat bukti sesuai dengan perundang undangan

2) Bukti yang termuat dalam UU ITE diatur secara spesifik dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

3) Pengaturan pembuktian dalam undang-undang ini mencakup berbagai kejahatan terhadap semua kejahatan yang berhubungan dengan komputer, juga dari perspektif HAKI (hak kekayaan intelektual), yang membenarkan urgensi diundangkannya UU ini;

1. Defenisi Tindak Pidana

Defenisi tindak pidana bermula di temukan di Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* memiliki arti tiga kata , yakni *straf*, *baar* dan

feit. Straf dan di artikan sebagai delik . Baar di artikan boleh . *Feit* diartikan sebagai kegiatan melakukan perbuatan yang dilarang .²⁸

Tindak pidana adalah suatu hal mutlak dilarang sebab telah diatur dalam norma / perundang undangan

Para ahli merumuskan tindak pidana sebagai berikut :

- a. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴²
- b. Pompe, merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁹
- c. R. Tresna, Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan Dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³⁰
- d. Simons, mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana bersifat melawan hukum, yang

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

⁴² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

²⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 72.

³⁰ *Ibid*, hlm. 73.

berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³¹

- e. Utercht, menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.³²

Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban diri orang tersebut atas perbuatan yang telah diakukannya. Tetapi di lain sisi, tidak semua perbuatan dapat dijatuhkan pidana karena mengacu kepada asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

³¹ Martima Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm.15.

³² Utrecht, Ernst. *Hukum pidana. Vol. 2*, Penerbitan Universitas, 1962.

Kejahatan merupakan dasar dasar penjatuhan pidana terhadap orang yang melakukan kejahatan berdasarkan tanggung jawab orang itu sendiri atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, di lain pihak, tidak semua perbuatan adalah pidana, karena berkaitan dengan asas legalitas bahwa tidak ada larangan dan dapat dipidana, kecuali ditentukan oleh undang-undang.

Asas legalitas di atas memiliki tiga implikasi:

1. Tidak ada resiko perbuatan atau kejahatan yang dilarang, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
2. Analogi tidak dapat digunakan untuk membuktikan adanya suatu kejahatan.
3. Ketentuan hukum pidana tidak dapat berlaku surut.

Kejahatan merupakan bagian mendasar dari kesalahan yang dilakukan seseorang dalam melakukan suatu kejahatan, sehingga dalam hal kesalahan hubungan antara keadaan dan perbuatan yang menimbulkan tuduhan itu harus disengaja atau karena kelalaian. Kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) adalah bentuk kesalahan, dan istilah “kelalaian” (*bersalah*) yang dapat mengakibatkan suatu tindak pidana, disematkan kepada orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. tindakan Setiap jenis kejahatan yang dilakukan dapat dibawa ke pengadilan, dan jika kejahatan ditemukan

telah dikaitkan dengan orang itu, orang itu memiliki kendali atas itu, siapapun dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan.³³

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam banyak literature seringkali sebutan “*delik*” digunakan untuk mengganti “perbuatan pidana”, sehingga ketika berbicara mengenai unsur-unsur delik dan jenis-jenis delik, sama halnya kita berbicara mengenai unsur-unsur perbuatan dan jenis-jenis delik perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana

(*delik*). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

1) Kejahatan

Kejahatan (*Rechtddelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.³⁴

Perbuatan-perbuatan yang sejak awal dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah masyarakat

³³ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm.62.

³⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 44.

sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. Van Hamel menyatakan, kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat; jadi perwujudan sosial

patologis. Bahkan ada postulat yang menyatakan, *melita est acida, est mali animi affectus* yang berarti kejahatan menggambarkan kualitas yang buruk pada seseorang.

2) Pelanggaran

Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

3) Delik formil

Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan

sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.²⁰ Secara sederhana delik formil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang.

Contoh: Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah”

4) Delik materil

Delik materil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Delik materil merupakan delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

Contoh : Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, tindak pidana mempunyai 2 unsur yaitu:³⁵

1. Unsur subjektif

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 193.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

2. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur ini terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;

b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu

Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undangundang.³⁶

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis :

1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:³⁷

a) Perbuatan

b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)

c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar- benar dipidana.

³⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 79.

³⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 81

Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

- 2) Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:¹⁴
 - a) Kelakuan (orang)
 - b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
 - c) Diancam bukan hukuman
 - d) Dilakukan oleh orang (yang dapat) dipersalahkan/kesalahan.

- 3) Menurut Prof. Simons, unsur tindak pidana ialah:³⁸
 - a) Perbuatan manusia (positif/negatif), berbuat atau tidak berbuat, atau membiarkan;
 - b) Diancam dengan pidana ;
 - c) Melawan hukum;
 - d) Dilakukan dengan kesalahan;
 - e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh ketiga tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 96.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:³⁹

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.⁴⁰

Pada umumnya ketentuan untuk dapat dipidana terdiri atas tiga bagian, yaitu: (1) rumusan tindak pidana, (2) kualifikasi, dan (3) sanksi.

³⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 44

⁴⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.

Akan tetapi tidak selalu ketiga bagian itu terdapat bersama-sama dalam suatu ketentuan undang-undang. Ada kalanya rumusan tindak pidana tidak lebih dari suatu kualifikasi. Secara umum rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang: (1) subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (addressaat norm); (2) perbuatan yang dilarang (strafbaar), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (commission), tidak melakukan sesuatu (omission) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana (strafmaat), sebagai sarana untuk memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.

Perumusan ketentuan pidana dalam arti merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana merupakan masalah yang sangat penting. Terlebih dalam negara yang menganut undang-undang sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Perumusan tindak pidana secara jelas dan tepat dalam peraturan perundang-undangan menjadi suatu keharusan. Hal ini karena apabila dalam perumusan tindak pidana tersebut tidak memberikan rumusan yang jelas dan tepat, maka akan berdampak tidak adanya kepastian hukum yang tentunya dalam proses pelaksanaannya akan jauh dari keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum pidana itu sendiri.⁴¹

⁴¹ Septa Candra, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013, hlm.3

E. Tindak Pidana Kekerasan seksual

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.⁴² Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.⁴³

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan

⁴² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Pusat Bahasa, hlm. 698

⁴³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama. hlm. 54

perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.⁴⁴

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap yang disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual lebih sering terjadi pada anak-anak. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karna peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga.⁴⁵

1. Jenis jenis kekerasan seksual

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional.

⁴⁴ Leden Marpaung, 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 7

⁴⁵ Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, hlm. 18

Bentukbentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.⁴⁶

Sexual abuse (kekerasan seksual) adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari:

1. *Familial abuse*

Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi bagian dalam keluarga inti, yang biasa dikenal sebagai *incest* merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dalam *familial abuse*. Mayer menyebutkan *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak menjadi beberapa kategori. Kategori pertama yaitu *sexual molestation* (penganiayaan) yang dapat meliputi interaksi *noncoitus, petting, fondling, exhibitionism* dan *voyeurism*,

atau semua hal yang dapat menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua yaitu *sexual assault* (perkosaan) dimana perbuatan dapat berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (oral pada penis), dan *cunnilingus* (oral pada klitoris). Kemudian kategori yang terakhir merupakan yang paling fatal yaitu *forcible rape* (perkosaan secara paksa) dimana adanya kontak seksual.

⁴⁶ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung :PT Refika Aditama, hlm. 3

Korban akan disulitkan dengan rasa takut, kekerasan dan ancaman. Dari ketiga kategori tersebut, dua kategori terakhir yang akan menimbulkan trauma yang paling berat kepada anak.⁴⁷

2. *Extrafamilial abuse*

Extrafamilial abuse merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual kepada anak disebut pedofil. Selain pedofil, terdapat pedetrasi yang merupakan hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki. Perbuatan lain dapat juga berupa pornografi anak dengan menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan foto, gambar, dan buku. Dalam melakukan kekerasan seksual, biasanya pelaku melakukan beberapa tahapan untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti tahapan yang dilakukan oleh pelaku, maka kekerasan seksual akan terus berjalan dan intensif. Tahapan tersebut berupa :

- a). *Nudity*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal menelanjangkan diri sendiri;
- b). *Disrobing*, yaitu perbuatan orang dewasa membuka pakaian di depan anak-anak;
- c). *Genital exposure* yaitu perbuatan orang dewasa *menunjukkan* alat kelaminnya;

⁴⁷ Thathit Manon Andini, dkk, 2019, *Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang*, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 2, No.1, hlm. 17

- d). *Observation of the child*, yaitu orang dewasa memperhatikan tubuh anak-anak yang biasanya dilakukan saat mandi, telanjang, dan saat membuang air;
- e). Mencium anak yang memakai pakaian dalam
- f). *Fondling*, yaitu perbuatan meraba-raba dada korban, alat genital, paha dan bokong
- g). Masturbasi, yaitu kegiatan seksual untuk memberikan stimulasi diri sendiri, baik dengan alat bantu maupun tidak;
- h). *Fellatio*, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada penis korban atau pelaku sendiri;
- i). *Cunnilingus*, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku;
- j). *Digital penetration*, yaitu aktivitas seksual dengan memasukan sestetu pada anus, rectum, atau vagina;
- k). *Penile penetration*, yaitu aktivitas seksual dengan memasukan alat kelamin laki-laki pada anus, rectum, atau vagina;
- l). *Dry intercourse*, yaitu aktivitas seksual dengan mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban;⁴⁸

Mengenai kekerasan seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur dalam BAB XVI buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, yaitu :

- a). Pasal 281 : kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum secara terbuka;

⁴⁸ Ibid, hlm. 17-18

- b). Pasal 282 : kejahatan pornografi;
- c). Pasal 283 : kejahatan pornografi terhadap anak;
- d). Pasal 283 b: kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya;
- e). Pasal 284 : kejahatan perzinahan;
- f). Pasal 285 : kejahatan perkosaan untuk bersetubuh;
- g). Pasal 286 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- h). Pasal 287 : kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan;
- i). Pasal 288 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka ringan maupun lupa berat;
- j). Pasal 289 : kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
- k). Pasal 290 : kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada anak atau belum waktunya dikawin;
- l). Pasal 292 : kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin pada anak;
- m). Pasal 293 : kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa;
- n). Pasal 294 : kejahatan berbuat cabul dengan anak;
- o). Pasal 295 : kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anak;
- p). Pasal 296 : kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan;

- q). Pasal 297 : kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa;
- r). Pasal 299 : kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.⁴⁹


F . Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat normatif menguraikan dan menganalisa pembaharuan / perkembangan alat bukti dalam Undang – undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UUTPKS) dimana dijelaskan ada perluasan atau pembaharuan yang tidak ada dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP kemudian pembaharuan alat bukti yakni alat bukti elektronik dan document eletronik dan surat keterangan psikolog klinis dan psikiater / dokter spesialis kedokteran jiwa kemudian alat bukti rekam medis dan bukti rekening bank perkembangan alat bukti tersebut sepanjang memiliki hubungan atau petunjuk suatu peristiwa pidana dapat merupakan alat bukti yang sah kemudian di jelaskan pula proses pembuktian melalui Pasal 25 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh

⁴⁹ Marcheyla Sumera, 2013, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Lex et Sociatatis, Vol. I, No. 2, hlm. 44

keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukan". Ketentuan ini menjadi pembaharuan makna alat bukti namun tetap memenuhi prinsip pembuktian minimum (beweis minimum) dalam rumsan masalah kedua. Kendala dalam pemenuhan alat bukti yang sah dalam system peradilan dapat dilihat dari sikap aparat penegak hukum yang masih beragam dalam memandang pembaharuan /perkembangan alat bukti, kemudian didapatkan kendala dari segi cara penyerahan dan cara memperlihatkan / autentifikasi alat bukti elektronik./ perkembangan alat bukti sehingga dapat atau tidaknya memenuhi alat bukti yang sah tergantung dari aparat penegak hukum itu sendiri .

BAGAN KERANGKA PIKIR
(*Conceptual Frame Work*)



G. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Efektivitas Hukum adalah bagaimana Hukum itu sendiri bekerja apakah sesuai dengan aturan atau norma yang ada dalam instansi penegak hukum ;
3. Pembuktian adalah suatu kewajiban para pihak meyakinkan suatu persangkaan dalil atau suatu perbuatan dihadapan majelis hakim dalam persidangan ;
4. Alat bukti adalah suatu petunjuk tentang perbuatan tindak pidana;
5. Sistem Peradilan pidana adalah suatu proses penegakan Hukum dimulai dari rangkaian Penyidikan, Penuntutan, Pemidanaan dan sampai pada proses pembinaan narapidana ;
6. Asusila adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan seksual yang didalamnya melanggar norma ;